

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan dalam menjawab tujuan penelitian sebagai berikut

1. Pertama, Alasan pasangan suami istri yang menunda *mangadati* dalam adat Batak Toba yang terjadi di Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah yang paling mempengaruhi yaitu : Alasan ekonomi, biaya yang diperlukan dalam prosesi adat *mangadati* dalam tradisi adat Batak Toba di anggap sebagai salah satu yang memakan biaya yang cukup mahal. Biaya untuk persiapan hingga pelaksanaannya. Alasan kedua yaitu keluarga yang juga tidak *mangadati*. Ketidak mampuan untuk melaksanakan adat *mangadati* bisa juga di sebabkan oleh faktor keluarga, terutama jika orang tuanya atau generasi sebelumnya tidak melaksanakan adat *mangadati* maka keturunan selanjutnya juga tidak bisa melaksanakan adat *mangadati* tersebut. Alasan ketiga, *sinamot* yang diminta oleh keluarga perempuan sangat besar sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi dan memilih untuk menunda melaksanakan adat *mangadati*. Alasan keempat, tahapan *mangadati* yang rumit yang mana proses *mangadati* dalam adat Batak Toba memiliki banyaknya proses adat yang harus dilakukan. Terutama pada proses pesta adatnya yang memakan biaya yang besar, waktu yang cukup lama dan tenaga yang besar.

2. Konsekuensi sosial yang diterima jika adat *mangadati* menunda terlaksana yaitu: Pertama, tidak diikut sertakan dalam pembicaraan adat. Pasangan yang tidak mematuhi adat sering kali tidak di ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan penting dalam komunitasnya. Mereka dianggap tidak memiliki hak atau otoritas untuk memberikan masukan atau berpartisipasi dalam musyawara adat. Sehingga pasangan tersebut akan terasing dari masyarakat atau komunitas. Kedua, tidak bisa menerima *sinamot*, jika pasangan tidak menjalankan adat mereka di anggap tidak memiliki hak atau tidak layak untuk menerima adat. Tidak bisa menerima *sinamot* (mas kawin) dari anak mereka sendiri. sehingga konsekuensinya pasangan tersebut kehilangan nilai-nilai atau penghargaan dari wariskan budaya adat yang seharusnya diberikan kepada mereka. Ketiga anak tidak bisa *mangadati* jika orang tuanya belum di adati, tidak hanya konsekuensi sosial saja yang di terima oleh pasangan suami istri yang menunda *mangadati* ini tetapi juga konsekuensinya akan berdampak kepada anak dan keturunan selanjutnya. Dalam masyarakat tidak melaksanakan adat *mangadati* bukan hanya soal melanggar norma-norma budaya, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan sosial. Hubungan sosial biasanya memungkinkan bantuan dalam bentuk dukungan moral, finansial, atau bahkan peluang pekerjaan bagi pasangan serta anak-anak mereka. Keempat, orang tua tidak bisa melaksanakan adat *saur matua*, jika pasangan belum melaksanakan adat *mangadati*, maka orang tua dari pasangan tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan adat *saur matua*. *Adat saur matua* adalah upacara adat yang diberikan kepada orang tua yang

meninggal, yang menunjukkan bahwa semua anak mereka sudah menikah secara adat dan sudah melunasi semua hutang adatnya. Adat *saur matua* ini bisa dilaksanakan ketika seseorang meninggal yang mereka sudah menyelesaikan semua hutang adat baik dirinya maupun keturunannya. Kelima, Dipandang rendah oleh masyarakat, Pasangan yang tidak melaksanakan adat *mangadati* juga akan mengalami tekanan dari keluarga besar dan masyarakat yang merupakan sanksi sosial yang ditetapkan oleh masyarakat adat. Pasangan yang tidak melaksanakan adat *mangadati* juga akan mengalami tekanan dari keluarga besar dan masyarakat yang merupakan sanksi sosial yang ditetapkan oleh masyarakat adat.

4.2 SARAN

Terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait guna memepertahankan tradisi adat *mangadati* saat ini.

1. Perlu mempertimbangkan bagaimana adat *mangadati* ini mempengaruhi hubungan sosial, dan dinamika keluarga. Pasangan yang tidak *mangadati* bisa lebih terbuka dengan keluarga karena dalam masyarakat Batak keluarga besar memiliki peran yang sangat penting.
2. Pasangan yang tidak *mangadati* bisa menjelaskan alasan-alasan mereka dengan jelas dan jujur, serta berusaha mencari jalan tengah atau kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

3. Jika alasan utama seseorang tidak melaksanakan *mangadati* karena alasan ekonomi atau karumitan pada prosesnya, pasangan bisa mempertimbangkan untuk melaksanakan adat dalam bentuk yang lebih sederhana. Karena adat bisa mengalami perubahan dan adaptasi tanpa menghilangkan esensi dan makna utamanya, seperti *ulos* atau *tor-tor* dalam skala yang lebih kecil. Meningkatkan pemahaman terkait pentingnya adat *mangadati*, upaya edukasi yang lebih kuat melalui keluarga, tokoh adat, media digital, serta diskusi terbuka di komunitas sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang makna adat *mangadati* sehingga generasi muda lebih memahami pentingnya adat sebagai bagian dari identitas budaya mereka, sehingga *mangadati* akan terus berjalan dan dilestarikan. Dengan begitu diharapkan bagi seluruh masyarakat Batak khususnya di Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, agar tetap menjalankan dan melestarikan budaya *mangadati* tersebut. Tidak hanya syarat untuk melangsungkan perkawinan saja tetapi benar-benar untuk menghargai dan melestarikan tradisi tersebut.

